

**AKULTURASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MAMMATUA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS  
(STUDI DI BENTENG KAB. SIDRAP)**



Oleh

**JUMRIANI**  
**NIM. 15.2100.049**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**AKULTURASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MAMMATUA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS  
(STUDI DI BENTENG KAB. SIDRAP)**



**Oleh**

**JUMRIANI  
NIM. 15.2100.049**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**AKULTURASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MAMMATUA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS  
(STUDI DI BENTENG KAB. SIDRAP)**

**Skripsi**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Akhwil Syahsiyyah (Hukum Keluarga)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**JUMRIANI**

**NIM. 15.2100.049**

**Kepada**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHANSKRIPSI**

Judul Skripsi : Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi  
*Mammatus* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis  
(Studi di Benteng Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Jumriani

NIM : 15.2100.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.276/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI   
NIP : 19740110 200604 1 008

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.   
NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ↓  
NIP.19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**AKULTURASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MAMMATUA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS  
(STUDI DI BENTENG KAB. SIDRAP)**

disusun dan diajukan oleh

**JUMRIANI**  
NIM. 15.2100.049

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 08 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI

NIP : 19740110 200604 1 008



Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002



  
Rektor  
**Dr. Anwar Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

  
Dekan  
**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.**  
NIP. 19711214 200212 2 002

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatua* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Jumriani

NIM : 15.2100.049

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
Nomor: B.276/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal kelulusan : 08 Januari 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

  
Rektor  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin.* Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatus* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap)**” yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah diutus oleh Allah Swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada bapak Dr.Fikri,S.Ag.,M.HI dan Ibu Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc.,M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga terkhusus orang tua yang senang tiasa mendorong dan mendukung untuk tetap melanjutkan pendidikan sampai ketahap pendidikan Sarjana (S1) dan selalu menyertakan doanya demi kesuksesan kami.

2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
3. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
4. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
5. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
8. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Kepada seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada Muliana, Ramlah Abu, Hartina, Fifi Afriani, Siti Hajrah, Hasnawati, Haslindah, Megawati yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.  
dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

10. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
11. Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca. Kritik dan saran sangat dinantikan demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Parepare, 08 Januari 2020

Penulis



JUMRIANI  
NIM. 15.2100.049

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Jumriani  
NIM : 15.2100.049  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene, 21 Februari 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammatua* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 08 Januari 2020

Penyusun



JUMRIANI  
NIM. 15.2100.049

## ABSTRAK

**Jumriani.** Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mammattua* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap)

(dibimbing oleh Fikri dan Rusdaya Basri).

Penelitian ini membahas akulturasi hukum Islam terhadap tradisi *mammattua* dalam perkawinan masyarakat bugis, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah, yaitu; 1). pelaksanaan tradisi *mammattua* dalam perkawinan masyarakat bugis di Benteng Kab. Sidrap; 2). persepsi masyarakat tentang tradisi *mammattua* pada perkawinan masyarakat bugis di Benteng Kab. Sidrap, 3). adaptasi tradisi *mammattua* pada perkawinan masyarakat bugis dalam hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), deskriptif teknik pengumpulan data ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan teologis normatife, sosiologis, dan antropologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). adat *mammattua* dilakukan di penghujung acara atau setelah selesai acara resepsi, adat *mammattua* hanya dilakukan di kediaman laki-laki, yang terlibat dalam adat *mammattua* ialah orang tua dan keluarga laki-laki, pelaksanaan adat *mammattua* dilakukan sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yang dimana adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya untuk meminta restu kepada keluarga mempelai prianya, yang identik juga dengan barang bawaan yang berupa sarung, *anreang* dan juga kue kering dan dampak positif adat ini ialah hubungan silaturahmi yang terjalin didalamnya dan dampak negatif dari adat ini ialah kurangnya istirahat untuk kedua mempelai dikarenakan adanya persiapan menjelang adat ini; 2). kebiasaan yang dijadikan adat di kalangan masyarakat merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini dapat menjaga silaturahmi antara kedua keluarga mempelai-nya dan juga meminta restu kepada keluarga suaminya, 3). tradisi *mammattua* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

Kata Kunci: Akulturasi, Hukum Islam, tradisi *mammattua*, perkawinan masyarakat Bugis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	5
3.1 Tujuan Penelitian.....	5
4.1 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	11
2.2.1 Teori <i>Maslahat Mursalah</i> .....	11
2.2.2 Teori <i>Urf</i> .....	14
2.2.3 Teori <i>Reception In Complexu</i> .....	19
2.3 Tinjauan Konseptual .....	24

III.	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.2.1	Profil kelurahan Benteng.....	29
3.3	Fokus Penelitian.....	32
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5	Tehnik Pengumpulan Data.....	33
3.6	Tehnik Analisis Data.....	35
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Pelaksanaan Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis.....	36
4.2	Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Mammatua Pada Perkawinan Adat Bugis.....	44
4.3	Adaptasi Tradisi <i>Mammatua</i> pada Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Hukum Islam.....	50
V.	PENUTUP	
5.1	Simpulan.....	55
5.2	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Bagan Kerangka Pikir	28



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis.<sup>1</sup> Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan agar suami dan istri dapat membangun rumah tangga dalam sebuah keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan hak asasi manusia, memelihara keutuhan institusi keluarga yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting bagi pasangan pria dan wanita untuk memasuki institusi keluarga dalam masyarakat.

*Mammatus*, merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat Bugis, dilaksanakan oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu, dan cucu-cucunya. *Mammatus* merupakan adat perkawinan masyarakat Bugis yang menempatkan pengantin perempuan itu mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki. *Mammatus* adalah kedua mempelai diberangkatkan menuju rumah keluarga mempelai pria, untuk memperkenalkan mempelai perempuan dengan mertuanya, serta melakukan sujud terhadap mertua. Setibanya dirumah mempelai pria mempelai wanita disambut oleh ibu mertuanya, sekaligus akan diberikan hadiah atau cendramata dapat berupa cincin, kalung, atau gelang yang terbuat dari emas atau batu yang berharga. Di tempat ini juga dihadiri para undangan dan ada acara suguhan sekaligus ke dua mempelai kembali dipersandingkan hingga menjelang malam.

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Pokok- Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002) h. 11.

Setelah selesai acara *mammatus* ke dua mempelai kembali diantar kerumah mempelai wanita untuk mengikuti acara selanjutnya.<sup>2</sup>

Tradisi masyarakat Bugis di Benteng Kab. Sidrap, setiap perkawinan identik dengan barang bawaan dari mempelai pria ke rumah mempelai wanitanya yang dimana isi dari barang bawaan terdiri dari alat sholat, pakaian dalam, kosmetik, dan lain sebagainya. Barang-barang bawaan ini di luar dari mahar, selain mahar yang diserahkan langsung dihadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang bawaan ini dibawah dalam rombongan besar dari pihak pengantin pria. Tradisi membawa barang bawaan ini menjadi sebuah keharusan bagi mempelai pria, meskipun tidak ada permintaan khusus dari mempelai wanita.

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, begitu juga manusia. Jika pada mahluk lain untuk berpasangan tak memerlukan tata cara dan peraturan tertentu, tidak demikian dengan manusia. Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat maupun sosial kemasyarakatan.

Tujuan untuk hidup berpasangan perkawinan disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama.<sup>3</sup> Islam menyebutkan pula bahwa perkawinan adalah ibadah yang menyempurnakan agama seseorang. Karena perkawinan dua orang anak manusia berarti menyatukan dua keluarga, sering juga berarti penyatuan dua masyarakat jika perkawinan itu terjadi antara golongan

---

<sup>2</sup>Sahrah Raden, *Pelaksanaan Upacara Mammatus dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat)* Hunafa: Jurnal Studia Islamika Vol. 8, No.2, Desember 2011: 363-396

<sup>3</sup>M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008) h.1.

masyarakat yang berbeda. Karena itulah dalam proses perkawinan banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai peraturan bagi kedua manusia yang akan berpasangan.

Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam. Terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah. Meskipun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan perkawinan. Karena keduanya adalah yang akan menjalani perkawinan.<sup>4</sup>

Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap yang memiliki tradisi penyerahan perabot rumah tangga. Perabot-perabot ini dimana biasanya diadat bugis disebut “*anreang*”. Di Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap setiap ada perkawinan sudah menjadi tradisi adanya penyerahan *anreang* yang di isi dengan bumbu dapur yakni beras, garam, kunyit halus, asam mangga, bawang merah dan bawang putih yang memiliki arti dari bumbu tersebut yang menjadi isi dari *anreang* itu dan *anreang* tersebut disertai dengan gelas yang berisi teh/kopi dan gula. Adapun arti dari bumbu dapur yang menjadi isi *anreang* tersebut ialah melambangkan bahwa mempelai laki-laki sudah mampu memberi nafkah kepada calon mempelai wanita (calon istrinya) dan juga masyarakat di Benteng lebih mengutamakan etika pada saat memberi makan kepada suaminya yakni diharuskan untuk memberi pengalas (*baki*) pada makanan yang di sediakan untuk suaminya, maka dari itulah masyarakat bugis di Benteng mengerjakan

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009) h.174-175.

tradisi *mammatus* dengan adanya penyerahan *anreang* dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanitanya agar pada saat seorang istri memberikan makanan kepada suaminya menggunakan *anreang* tersebut supaya tidak membiarkan seorang suami menikmati makanan tanpa pengalas (*baki*). Dan adat ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang berkembang yang telah diketahui oleh semua masyarakat di Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap.

Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap pada saat pelaksanaan *mammatus* memiliki tradisi penyerahan sepasang sarung dari mempelai wanita untuk calon mertuanya (orang tua mempelai laki-laki) yang diserahkan pada saat tradisi *mammatus* dikerjakan dan sepasang sarung ini di maknakan oleh masyarakat bugis di Benteng bahwa sepasang sarung yang diberikan oleh mempelai wanita untuk calon mertuanya yaitu melambangkan rasa hormatnya kepada calon mertuanya dan juga merupakan pemberian mempelai wanita untuk calon mertuanya yang dimana sepasang sarung ini diberikan kepada calon mertuanya agar digunakan untuk mengerjakan shalat.

Sesuai latar belakang di atas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang bagaimana tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah proposal penelitian dengan judul “**Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatus Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi di Benteng Kab. Sidrap)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana akulturasi hukum Islam dalam tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis di Benteng Kab. Sidrap dengan sub pokok masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan tradisi *mammatus* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Benteng Kab. Sidrap?
- 1.2.2 Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis di Benteng Kab. Sidrap?
- 1.2.3 Bagaimana adaptasi tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui tradisi *mammatus* dalam perkawinan masyarakat Benteng Kab.Sidrap.
- 1.3.2 Mengetahui pemahaman masyarakat tentang tradisi *mammatus* pada perkawinan di Benteng Kab. Sidrap.
- 1.3.3 Mengetahui adaptasi tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami bagaimana pasangan suami istri yang melakukan adat *mammatus* ini bisa mengetahui bahwa adat *mammatus* ini adalah adat yang bagus untuk diteruskan dan juga harus di terapkan karena adat *mammatus* ini merupakan penghubung untuk meminta restu kepada orang tua dan keluarga, serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai akulturasi hukum Islam dalam tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis.
- 1.4.2 Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami akulturasi hukum Islam dalam tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis, Sehingga tidak berdampak pada rusaknya adat dan budaya.



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mulimathul Athiyah dengan judul *“Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura )”* dalam penelitiannya menyatakan dampak sosial adanya tradisi ini adalah bahwa seorang laki-laki yang berasal dari desa Karduluk ini akan menunggu kesiapan dan kesanggupan dirinya untuk mempunyai barang-barang bawaan ini sebelum menetapkan untuk menikahi seorang perempuan warga desanya sendiri. Karena hal ini tidak diberlakukan pada perkawinan dengan mempelai laki-laki dari luar desa Karduluk. Sedangkan dampak ekonominya lebih merupakan tuntutan tersendiri bagi sebuah keluarga yang mempunyai anak lakilaki bahwa suatu saat nanti harus mengusahakan pengadaan barang-barang perlengkapan ini untuk persiapan perkawinannya. Hukum Islam tidak memandang tradisi ini berlebih-lebihan. Hukum sosial sendiri menganggap bahwa tradisi adalah sepenuhnya milik masyarakat yang menciptakan dan melestarikan tradisi tersebut.<sup>5</sup>

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulimathul Athiyah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menyediakan perabot rumah tangga dalam perkawinan, namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah dampak sosialnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Novikawati, dalam skripsi yang berjudul *“Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan di Gampong*

---

<sup>5</sup>Mulimathul Aliyah, , *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura ) Skripsi*(Malang: fakultassyari’ah UIN, 2004)

*Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama di Tinjau dalam Hukum Islam*”, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di dalam melaksanakan perkawinan selalu ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan pada saat sebelum, sedang, dan setelah perkawinan. Terdapat suatu tradisi yang menarik di Gampong Seulalah Baru bahwa calon pengantin pria harus menyiapkan barang-barang perabotan yang harus diserahkan pada saat setelah peminangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyerahan perabot rumah tangga menurut fiqh bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mempelai laki-laki. Peneliti melihat, bahwa tradisi di Gampong Seulalah Baru mengenai penyerahan barang perabot rumah tangga di dalam pernikahan suatu kebiasaan yang berkembang di Gampong Seulalah Baru dan sudah menjadi adat kebiasaan yang telah diketahui seluruh masyarakat Gampong Seulalah Baru. Pemberian penyerahan barang perabot rumah tangga yang diminta oleh mempelai wanita alangkah baiknya untuk dipenuhi agar membuktikan rasa cinta, kasih sayang dan kesungguh-sungguhan. Dan untuk menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* alangkah baiknya tradisi ini dikerjakan.<sup>6</sup>

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Novikawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menyediakan perabot rumah tangga dalam perkawinan dan penyerahan perabot rumah tangga ini merupakan suatu kebiasaan yang berkembang dan sudah menjadi adat kebiasaan yang telah di ketahui oleh semua masyarakat, namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian yang terdahulu lebih berfokus

---

<sup>6</sup>Novikawati, *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan Di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Di Tinjau dalam Hukum Islam* (Studi Kasus Di Gampong Seulalah Baru), Skripsi, (Langsa: Fakultassyari’ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015)

ke perabot rumah tangganya sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti tidak berfokus ke perabotan rumah tangga melainkan ke silaturahmi antar keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahran Raden, dalam skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Upacara Mamatua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat)*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu hal yang didambakan setiap orang, baik wanita maupun pria dalam lintasan daur hidupnya, dan merupakan suatu perubahan status seseorang dari bujangan menjadi berkeluarga yang dilaluinya lewat suatu media sebagai pengaturnya. *Mamatua*, merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada suku Kaili, dilaksanakan oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu, dan cucu-cucunya. *Mamatua* merupakan adat perkawinan suku kaili dimana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua pihak pengantin laki-laki. Sedangkan Mandiu Pasili (upacara mandi bersama di depan pintu), merupakan upacara adat yang dilaksanakan sehari sesudah pernikahan dan pelaksanaannya pada pagi hari. Upacara ini dimaksudkan untuk melakukan pembebasan (nipo/oanga) dan agar selalu rukun/bahagia.<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sahran raden dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama di jadikan sebagai upacara penutup dari semua rangkaian upacara adat perkawinan, namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian

---

<sup>7</sup>Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat, (Studi Kasus di Suku Kaili)*, skripsi, (palu: STAIN Datokarama Palu,)

yang dilakukan oleh peneliti terdahulu upacara *mamatua* nya di rangkai dengan upacara mandi bersama di depan pintu.

Penelitian yang dilakukan oleh Basrah, dalam skripsi yang berjudul “*Mapparola dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bapangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap (Analisis Hukum Islam)*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *mapparola* merupakan tradisi yang dilakukan dalam perkawinan masyarakat Bugis yang dirangkaikan dengan tradisi *mammatus* dan *penyerahan penne anreang*, apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat sehingga tradisi ini terus dilaksanakan apabila tidak memungkinkan untuk melaksanakan tradisi *mapparola* ini maka di gantikan dengan *mapagiling*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut: *Mapparola* merupakan teradisi yang dilakukan dalam pernikahan masyarakat bugis yang dirangkaikan dengan tradisi *mammatus* dan penyerahan penne anreang, apabila tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi sosial dalam masyarakat sehingga tradisi ini terus dilaksanakan apabila tidak memungkinkan untuk melaksanakan tradisi *mapparola* ini maka digantikan dengan *mappagiling*. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kedua mempelai mampu mencurahkan kasih sayangnya kepada keluarganya tanpa ada perbedaan sehingga kehidupan rumah tangganya senantiasa dinaungi oleh keridhoan orang tua yang berujung pada keridhoan Allah Swt. dan juga sebagai bentuk perkenalan dan mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai wanita dengan keluarga mempelai pria.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Basrah, *Mapparola dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bapangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap (Analisis Hukum Islam)*, skripsi, (Parepare: STAIN Parepare, 2016)

Persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Basrah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama melakukan upacara *mammatus* dan memiliki arti dan tujuan yang sama, namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah penelitian yang terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya di *mapparola*.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah Mursalah* secara terminologis adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai *Maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *Maṣlahah* ini, dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *Maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya disebut *Mursalah* karena syari' tidak menyetujuinya melalui dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan.<sup>9</sup>

*Maṣlahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal. Dengan segala pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.<sup>10</sup> *Maṣlahah Mursalah* adalah perbuatan yang mengandung nilai baik dengan prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum *syar'i*.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2018) h.118

<sup>10</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017) h. 89

<sup>11</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode kajian Hukum Islam* (Cet. 1; Kuningan: Hidayatul Quran, 2019) h. 91

*Maṣlaḥah Mursalah* secara etimologis, kata *Maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari *fi'l*, yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, disamping kata *Maṣlaḥah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda).<sup>12</sup>

*Maṣlaḥah Mursalah* ini pun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan adapun pengertian *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia.<sup>13</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa *Maṣlaḥat* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>14</sup> *Maṣlaḥat* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya Manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya, sedangkan kerusakan adalah hal-hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitan dengannya.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus mengamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.<sup>15</sup>

Kemaslahatah akhirat adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan islam hidup tidak hanya berhenti pada kehidupan di dunia saja,

---

<sup>12</sup>Imron Rosyadi, *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*, *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012, h. 15

<sup>13</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontenporer*, h. 117

<sup>14</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2011) h. 128.

<sup>15</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2017) h.137

dengan kata lain bahwa kerhidhoan Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoanya di dunia dan bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al- Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah swt berfirman dalam Q. S. Al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>16</sup>

Ayat di atas menguraikan tentang bagaimana Allah mengutus para umatnya untuk menjadi sosok yang mampu membedakan yang baik dan buruk sehingga para umatnya bisa menjadi rahmat bagi semesta alam serta menjadi kemaslahatan bagi para umat. Ayat ini juga menggambarkan tentang bagaimana seorang umat mampu mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak.

*Maṣlaḥah Mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan nolak *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, dimana setiap kebutuhan manusia ada perinciannya dalam al-qur'an dan sunnah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. V; CV. Penerbit Diponegoro, 2014) h. 331.

<sup>17</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017) h. 137-138

Hubungan antara Teori *maṣlaḥah mursalah* dengan tradisi *mammatua* ialah saling berhubungan dikarenakan objek yang akan diteliti oleh peneliti yakni ingin diketahui *maṣlaḥah mursalah*-Nya dari objek tersebut apakah tidak bertentangan dengan syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya sehingga objek tersebut peneliti kaitkan dengan teori *maṣlaḥah mursalah*.

### 2.2.2 Teori *Urf*

'*Urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.<sup>18</sup>

Kata '*Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah '*Urf* berarti :

*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.*

'*Urf* dari segi terminology ialah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendegarkan itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lainnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 161.

<sup>19</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 274-275

'*Urf* menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>20</sup> '*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. '*Urf* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan '*Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus sudah disebut adat.<sup>21</sup>

'*Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukannya tersebut.<sup>22</sup>

'*Urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Malikiy, yang berada di luar lingkup *nash*. '*urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.

<sup>20</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005) h. 334.

<sup>21</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, h. 275

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h.387

Salah satu sumber hukum (*Al-aṣlu*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

Artinya :

“apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”<sup>23</sup>(HR. Ahmad dalam kitab sunnah, bukan dalam musnadnya)

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. *'Urf* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan *'Urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Dan menurut ahli *syara'*, *'Urf* bermakna adat. Dengan kata lain *'Urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.<sup>24</sup>

*Urf* juga dapat dikatakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf*

<sup>23</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 133

<sup>24</sup>Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, h. 275

dan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. *'urf* telah terjadi sesuatu peristiwa atau kejadian, kemudian seorang atau beberapa orang anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Syariat Islam mengakui *Urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial dikalangan masyarakat.<sup>25</sup>

*'Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya.

#### 2.2.2.1 Macam-macam *'urf*

*'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi kepada:

2.2.2.1.1 *'Urf* shahih adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Alquran atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Sedangkan

2.2.2.1.2 *'urf batil/fasid*, adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentang dengan dalildalil syara'

---

<sup>25</sup>Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.236

dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.<sup>26</sup>

#### 2.2.2.2 Dasar hukum 'urf

'Urf yang sah dapat dijadikan sumber pembentukan hukum. Bagi seorang mujtahid harus menggunakannya pada waktu menetapkan hukum. Seorang hakim pun harus memakai adat ketika ia akan mengadili. Maka Islam telah melestarikan 'Urf bangsa Arab yang sah dalam membentuk hukum. Dan oleh karena itu para ulama fiqh mengatakan bahwa adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Syafi'i ketika berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah ditetapkannya ketika beliau di Baghdad. Hal ini dikarenakan adanya 'Urf yang berbeda. Dalam Mazhab Hanafiah banyak hukum-hukum yang didasarkan kepada 'Urf diantaranya, apabila berselisih dua orang terdakwa dan tidak ada saksi diantara keduanya maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat orang yang disaksikan oleh 'Urf.<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, h. 335.

<sup>27</sup>Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2014) h.101

### 2.2.2.3 Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf

Di antara kaidah-kaidah fiqihyah yang berhubungan dengan 'urf ialah

أَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ : adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَلُ بِهَا : perbuatan manusia yang sudah telah dikerjakan wajib beramal dengannya

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَهْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ : tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.<sup>28</sup>

Hubungan Teori *Urf* dengan tradisi *mammatua* ialah saling menghubungkan satu sama lainnya dikarenakan objek yang akan dikaji oleh peneliti ingin diketahui apakah objek tersebut sudah dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, dan juga adanya sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan hal ini yang ingin di ketahui oleh peneliti.

### 2.2.3 Teori *reception in complexu*

Islam masuk ke Nusantara dalam rentang waktu yang panjang, dimulai dari datangnya para pedagang muslim untuk berniaga, hingga beberapa abad kemudian umat islam telah mendirikan kekuasaan Islam di pesisir Sumatra dan Jawa. Jalur masuknya Islam ke Nusantara juga diperselisihkan oleh para ahli sejarah, ada empat

<sup>28</sup>Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-Csr) pada Lembaga keuangan Syariah (Lks): Teori dan Prakti* (Cet. I; Depok: Kencana, 2017) h.102

teori yang menyebutkan hal ini yaitu Teori India, Teori Persia, Teori Arab, Dan Teori Cina.<sup>29</sup>

*Receptie In Complexu* yaitu dimana priode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam dikarenakan mereka sudah memeluk agama Islam. Pada saat ini hukum yang berlaku adalah hukum kerajaan Islam yang ada di Nusantara, yaitu hukum kekeluargaan Islam, khususnya hukum perkawinan dari waris.<sup>30</sup>

Pembicaraan mengenai pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan period penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (*Authoritative-Source*).

*Receptie In Complexu* merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927), Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmoni dengan agama yang diimaninya. Oleh sebab itu, jika seseorang beragama Islam maka secara langsung hukum Islamnya yang berlaku baginya, demikian seterusnya. Dengan kata lain, teori ini

---

<sup>29</sup>Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Reception Through Selection-Modification*, Antropologi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.2

<sup>30</sup>Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Cet. I; PT. Citra Aditya Bakti, 2010) h.29

dapat dipadangkandengan sebutan “teori penerima secara kompleks atau sempurna.”<sup>31</sup>

Menurut teori ini, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi penduduk yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Teori ini dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855.<sup>32</sup>

Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sri Hajati, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*(Cet. II; Surabaya: Airlangga University Press, 2017) h.102

<sup>32</sup>Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru* (Cet.I; Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014) h. 89

<sup>33</sup>Khoiruddin Buzama, *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia*, Al-‘Adalah Vol. X, No. 4, 2012, h. 468

Akulturası adalah teori yang mendukung teori *reception in complexu*, Akulturası menurut kamus antropologi adalah pengambilan atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang berasal dari pertemuan dua atau beberapa kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu.<sup>34</sup> Konsep akulturası terkait dengan proses sosial yang timbul bila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan kebudayaan asing, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima atau ditolak dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Akulturası tela lama menjadi bahan kajian dalam antropologi. Penelitian-penelitian yang memperhatikan masalah akulturası dimulai sejak tahun 1910, dan bertambah banyak sekitar tahun 1920. Dewan ilmiah *social science council* di amerika yaitu R. Redfield, R.Linton, dan M.J Herskovits, pada tahun 1935 menulis karangan tentang akulturası dengan judul *A Memorandum for the Study of Acculturation*. Karangan ini meringkas dan merumuskan semua masalah yang berkaitan dengan kajian akulturası. Sehingga setelah perang duania II, perhatian terhadap akulturası tambah besar lagi dan metode-metode untuk penelitian masalah akulturası menjadi lebih tajam.<sup>35</sup>

Suatu konsepsi mengenai beragam sosial budaya dalam menganalisis suatu proses akulturası antara lain, dikembangkan oleh ahli antropolog Amerika J.H. Stewart dalam beberapa karangan, yang semua dijadikan satu dalam bungan rampai mengenai teori perubahan kebudayaan, berjudul *Teory of Culture Change* (1995), dan

---

<sup>34</sup>Lebba Kadore Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba, 2017) h.11.

<sup>35</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Cet. VIII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990) h.. 248.

buku mengenai orang Puerto Rico yang ditulisnya bersama beberapa ahli antropologi lain, berjudul *The People of Puerto Rico* (1956).<sup>36</sup>

Ralp Linton dikutip dari Koentjaraningrat, mengemukakan dalam bukunya *the studi of Man* (1936) suatu konsep yaitu, perbedaan antara bagian-bagian inti dari suatu kebudayaan (*covert culture*), dan bagian perwujudan lahirnya (*covert culture*), bagian intinya adalah misalnya: sistem nilai-nilai budaya, keyakinan-keyakinan yang dianggap keramat, beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat dan beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sebaliknya, bagian lahir dari suatu kebudayaan adalah misalnya kebudayaan fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Adapun bagian dari suatu kebudayaan yang lambat berubahnya dan sulit diganti dengan unsur-unsur asing, adalah bagian *covert culture* tadi.

Sejak dulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi, gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi. Migrasi tentu menyebabkan pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, dan akibatnya ialah bahwa individu-individu dalam kelompokkelompok itu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Menurut Koentjaraningrat ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji proses akulturasi antara agama dan budaya, diantaranya adalah:

1. Keadaan masyarakat penerima, sebelum proses akulturasi mulai berjalan
2. Individu-individu yang membawa unsur kebudayaan asing

---

<sup>36</sup>Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jilid II, (Jakarta:UI Press, 1990) h. 98.

3. Saluran-saluran yang dipakai oleh unsur kebudayaan asing untuk masuk kebudayaan penerima
4. Bagian-bagian masyarakat penerima yang terkena pengaruh unsur budaya asing
5. Reaksi dari individu yang terkena kebudayaan asing.<sup>37</sup> Deskripsi proses akulturasi hukum Islam terhadap tradisi *Mammatu* dalam perkawinan masyarakat bugis, dalam kajian ini mengacu kelima hal tersebut.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1. Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi.

Akulturasi merupakan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, *candi-candi yang ada sekarang merupakan bukti adanya kebudayaan Indonesia dan kebudayaan India*. Antara proses masuknya pengaruh kebudayaan asing di suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsure kebudayaan asing itu, dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu. *Ling* proses atau hasil pertemuan kebudayaan atau bahasa di antara anggota dua masyarakat bahasa, di tandai oleh peminjaman atau bilingualism.<sup>38</sup>

### 2.3.2. Nilai-nilai

Nilai adalah sesuatu yang ingin kita wujudkan atau perjuangkan, sesuatu yang kita setuju dan kita sukai, yang menarik dan yang punya arti. Jadi nilai merupakan sesuatu yang kita iytakan.<sup>39</sup>

<sup>37</sup>Lebba Kadore Pongsibanne, *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*, h. 11.

<sup>38</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 24.

<sup>39</sup>Antonius Atosokhi Gea, *Relasi dengan Sesama* (Cet. III; Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo, 2005) h.144

### 2.3.3. Islam

Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Dari kata *aslama* ini dibentuk kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat.<sup>40</sup>

Islam ialah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman pada kitab suci Alquran yang di turunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.<sup>41</sup>

### 2.3.4. Tradisi

Adat dapat dipahami sebagai tradisi local (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>42</sup>

### 2.3.5. Mammatus

*Mammatus*, merupakan suatu upacara penutup dari segala rangkaian upacara adat perkawinan pada masyarakat bugis, dilaksanakan oleh orang tua pihak keluarga laki-laki agar terlepas dari tuntutan dan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, anak mantu, dan cucu-cucunya. *Mammatus* merupakan adat perkawinan masyarakat

<sup>40</sup>Chuzaimah Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) h.5

<sup>41</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 444.

<sup>42</sup>Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van H Moven, 1999) h. 21.

bugis dimana pengantin perempuan berkunjung kepada orang tua pihak pengantin laki-laki.<sup>43</sup>

### 2.3.6. Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis ; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>44</sup>

### 2.3.7 Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab akar katanya: ‘*ada*, *ya* ‘*udu* mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukian satu kali, belum dinamakan adat. Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Dalam syarah at-tahrir dinyatakan bahwa adat adalah suatu kebiasaan yang berulang-ulang yang tidak mempunyai hubungan dengan akal.<sup>45</sup>

Adat ialah aturan/perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Cara /kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan dan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Sahrah Raden, *Pelaksanaan Upacara Mammatus dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No.2, 2011: 363-396.

<sup>44</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003) h. 7.

<sup>45</sup>Totot Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h. 1-2.

<sup>46</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 7.

### 2.3.8 Bugis


Bugis merupakan kelompok etnik dengan wilayah asal Sulawesi Selatan. Ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat-istiadat, sehingga pendatang Melayu dan Minangkabau yang merantau ke Sulawesi sejak abad ke-15 sebagai tenaga administrasi dan pedagang di Kerajaan Gowa dan telah terakulturasi, juga dikategorikan sebagai orang Bugis.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Raja Ali Haji, *Suku Bugis Suku Bangsa di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis), (04 Agustus 2019)

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir



### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka metode pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk memperoleh jawaban permasalahan yang diajukan. Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secermat mungkin mengenai akulturasi nilai-nilai Islam dalam tradisi *mammata* pada perkawinan masyarakat bugis.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan teologis normative (memahami tradisi *mammata* dalam perkawinan adat yang bersumber dalam al-Qur'an dan sunah, pendekatan sosiologis adalah pengetahuan masyarakat yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum, pendekatan antropologis adalah umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Benteng Kabupaten Sidrap. Penelitian ini akan menggunakan waktu 2 (dua) bulan.

##### 3.2.1 Profil Kelurahan Benteng

Sejarah penamaan Benteng ialah pada zaman penjajahan Belanda pada saat ada Belanda menjajah Indonesia ada satu tempat di kecamatan Baranti, yang dinilai cukup aman untuk dijadikan tempat berlindung/bertahan yaitu tepatnya kurang lebih

sekitar 1 km dari kecamatan, Maka disepakatilah waktu itu untuk memberikan nama Benteng yaitu pertahanan.<sup>48</sup>

Sejarah Terbentuknya Kel. Benteng Pada awalnya Kelurahan Benteng masih dikatakan wanua Benteng yang meliputi Manisa, Tangkoli, Panreng dan Simae, kemudian berubah menjadi Desa Benteng yang meliputi wilayah Manisa, Tangkoli, Panreng baru kemudian berubah menjadi Kelurahan Benteng sekitar tahun 90 an<sup>49</sup>

Sejarah Pemerintahan 1997 s/d 2010 Menurut para sumber bahwa yang memerintah pada tahun :

- a. 1997 – 2001 Yang menjadi pemimpin di Benteng yaitu Abdul Hafid
- b. 2001 – 2003 Kemudian yang menjabat sebagai pimpinan di Benteng yaitu Ahmad Husain
- c. 2003-2005 dijabat oleh M.Surkati
- d. 2005 – 2009 yang menjadi kepala kelurahan yaitu Aminuddin,SE.MM
- e. 2009 dijabat oleh M.Rizal As'Ad,S.Sos,M.AP
- f. 2009 – 2010 yang menjadi Lurah yaitu Drs.Zainuddin Makkarenu
- g. 2010 – 2014 kepala kelurahan dipegang oleh M.Akbar ,S,STP,M.Si

<sup>48</sup>P.Omming, Orang yang dituakan di Kelurahan Benteng, Wawancara oleh Penulis di Kelurahan Benteng, Tanggal 30 Oktober 2019.

<sup>49</sup>Muh. Hasbih, S.HI, , Imam Masjid Dan Penyuluh Agama Islam Di Kelurahan Benteng, Wawancara Oleh Penulis Di Keluraahan Benteng, 30 Oktober 2019

h. 2014- sekarang kepala kelurahan di pegang oleh Hasni Arba Rempang, S. Sos.<sup>50</sup>

Jumlah penduduk 2253 Jiwa. Laki-laki :1088 perempuan :1165 Sebaran penduduk berada di dua lingkungan I Benteng dan Lingkungan II Callaccu, dan keadaan ekonomi kelurahan Benteng tidak terlalu rendah karena dilihat dari jumlah penduduk sekitar 2253 jiwa masih terdapat 73 KK keluarga miskin. Hal ini dipengaruhi oleh produksi pertaniannya pada padi sebagai komoditi unggulan yang optimal. Selain itu komoditi pertanian lainnya seperti tanaman jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, peternakan ayam, itik masih dikelola secara tradisional.<sup>51</sup>

Melihat dari variasi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya berdasarkan pekerjaan kepala keluarga berdasarkan usaha bidang pertanian, Potensi sumber daya alam Kelurahan Benteng cukup besar yang didominasi oleh perkebunan dan pertanian. Letak dan luas wilayah kelurahan Benteng merupakan salah satu dari 5 Kelurahan dan 4 Desa di Wilayah Kecamatan Baranti yang terletak 1 Km ke arah selatan dari Ibukota Kecamatan Baranti. Kelurahan Benteng mempunyai luas wilayah ± 49 H. Batas wilayah Kelurahan Benteng.

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Manisa

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Duampanua

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Panreng

<sup>50</sup>Sultan Nurholis, Administrasi, Kel. Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap (07 November 2019).

<sup>51</sup>Hasni Arba Rempang, S.Sos, Kepala Lurah Kelurahan Benteng,,Wawancara dilakukan di Benteng, Tanggal 07 November 2019.

Sebelah Barat : Benteng dengan Kelurahan Baranti .<sup>52</sup>

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak dari penduduk Kelurahan Benteng Masalah utama yang dihadapi petani adalah menurunnya hasil pertanian yang disebabkan banyak faktor seperti : kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang cara mendapatkan hasil yang baik, kurangnya subsidi bibit unggul bagi petani dan terbatasnya alat-alat pertanian selain itu dipengaruhi juga perubahan musim yang tidak menentu dan kondisi lahan yang kurang subur. Kurangnya alat-alat pertanian untuk petani seperti traktor mempengaruhi kegiatan pertanian karena masyarakat hanya menggunakan satu traktor untuk memenuhi kebutuhan petani sehingga metode tradisional masih digunakan namun hal ini membutuhkan waktu yang lama.<sup>53</sup>

### 3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian, telah ditetapkan oleh peneliti pada awal penelitian karena fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan penelitian teliti. Fokus penelitian ini adalah masyarakat Benteng Kabupaten Sidrap.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

<sup>52</sup>Sultan Nurholis, Administrasi Kel. Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap (07 November 2019).

<sup>53</sup>Sultan Nurholis, Administrasi Kel. Benteng.

### 3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara langsung dari para masyarakat yang ada di Benteng Kabupaten Sidrap. Data primer juga didapatkan dari tokoh masyarakat yakni *Pappabotting'e*, imam masjid, para petua yang ada di benteng kab. Sidrap, serta para masyarakatnya sendiri.

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian hanya perlu mencari tempat untuk mendapatkannya. Penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diperoleh dari buku/literature, situs internet serta informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan ini.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Informan diperlukan agar tidak terbatas pada sekelompok individu saja yang seringkali memiliki kepentingan tertentu, sehingga hasil penelitian menjadi bias.<sup>54</sup>

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- 3.5.1 Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*<sup>55</sup>. Yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan

---

<sup>54</sup>Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII: Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2012) h.55.

<sup>55</sup>Burhan bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 38.

masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian pada para masyarakat di Benteng Kab.Sidrap.

3.5.2 Metode wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna untuk tujuan penelitian. Adapun narasumber yang akan diwawancara (*interview*) adalah tokoh masyarakat atau masyarakat yang banyak mengetahui tentang tradisi *mammataua* yang ada di Benteng Kab. Sidrap.

3.5.3 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.<sup>56</sup> Beberapa orang menyamakan dokumentasi dengan kearsipan di perpustakaan. Padahal tidak selalu seperti itu. Beberapa ahli menjabarkan pengertian dokumentasi sebagai pengumpulan atau kumpulan dokumen pada subjek tertentu. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

---

<sup>56</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 231.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.<sup>57</sup> Deskriptif kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

penelitian kualitatif, yang diperlukan adalah analisis data yang cenderung terdiri dari analisis teks, melibatkan pengembangan sebuah deskripsi dan tema-tema, dan interpretasi cenderung berisi pernyataan makna temuan yang lebih luas.

Dengan demikian, metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat para tokoh masyarakat dan masyarakatnya sendiri yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Tradisi *Mammattua* pada Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Di Benteng Kab. Sidrap).

---

<sup>57</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011) h. 3.

#### IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

##### 4.1 Pelaksanaan Tradisi Mammatus Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Benteng

Islam Bugis sebagai cara hidup masyarakat Bugis yang ada di Benteng yang menunjukkan adanya kesatuan sistem adat dengan agama. Tidak saja dalam wilayah asal yang didiami di provinsi Sulawesi Selatan tetapi juga menjadi perkembangan masyarakat Bugis yang ada di Benteng dan yang mendiami kawasan lain. Walaupun ini tidak bersifat tunggal tetapi ada pergulatan dan respon yang sangat variatif sehingga muncul wujud Islam Bugis. Etika dalam adat ini kemudian memunculkan identitas keberagaman yang tidak melepaskan diri dari adat yang berlangsung secara turun temurun yang dimana perkawinan menjadi lambang saatnya melepas seorang anak untuk bisa ikut kepada kehidupan keluarganya sendiri.<sup>58</sup>

Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat di kelurahan Benteng, dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat suatu proses yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, jika salah satu proses tersebut tidak dilaksanakan maka perkawinan itu dinilai kurang sempurna bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan.<sup>59</sup> Berikut akan dijabarkan proses tradisi *mammatus* dalam perkawinan di kelurahan Benteng yang diperoleh dari hasil wawancara, proses adat *mammatus* dalam perkawinan masyarakat di Benteng tersebut antara lain.

---

<sup>58</sup>Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*, Analisis, Vol XIII, No 1, 2013, h. 49-50

<sup>59</sup>Muh. Sudirman Sesse, *Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 9, No. 1 2011, h 45

Hasil wawancara tentang pelaksanaan tradisi *mammatus* dalam perkawinan masyarakat bugis di Benteng yang di sampaikan oleh ibu Daramatasia selaku tokoh masyarakat kelurahan Benteng dia berkata bahwa;

“adat *mammatus* ini di kalangan masyarakat Bugis terhususnya masyarakat di Benteng mereka melakukan adat *mammatus* ini setelah ijab kabul pernikahan dilakukan, adat *mammatus* ini juga tidak dilakukan oleh mempelai laki-laki melainkan proses adat *mammatus* ini hanya dilakukan oleh perempuan dan yang dilibatkan dalam tradisi ini hanya keluarga terdekat dari pihak laki-laki yakni orang tua dan para kerabat terdekatnya dan juga mempelai wanita ditemani beberapa orang anggota keluarga untuk menyerahkan barang bawaannya yang akan diserahkan kepada pihak laki-laki (misalnya tante, paman, sepupu, nenek, saudara kandung, teman) dan adapun tahapan yang dilakukan pada saat melakukan tradisi *mammatus* ini ialah mempelai wanita melakukan kunjungan balasan ke rumah mempelai pria. Bersama dengan iring-iringannya, pengantin wanita membawa sarung tenun sebagai hadiah pernikahan untuk keluarga suami. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di *mammatus* inilah, mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria dalam acara ini mempelai perempuan akan diberikan hadiah atau cendramata dapat berupa cincin, gelang, kalung yang terbuat dari emas atau batu yang berharga. Setelah acara *mammatus* selesai, kedua mempelai kembali kerumah mempelai wanita. dari berbagai proses yang dilakukan pada saat adat ini berlangsung juga terdapat dampak positif yakni menjalin silaturahmi antara orang tua laki-laki dengan perempuan dan juga memiliki dampak negatif yakni menghindari ketidak kenal antara menantu dan mertua/ atau menghindari pertemuan yang tidak mengenal pihak keluarga.”<sup>60</sup>

Adapun yang disampaikan oleh ibu Nurhayati selaku tokoh masyarakat dan juga keluarga pihak laki-laki dia mengatakan bahwa;

“Adat *mammatus* di Benteng diadakan setelah resepsi perkawinan adat *mammatus* ini di lakukan oleh kedua mempelai dalam artian disini dilakukan di kediaman mempelai perempuan dan juga mempelai laki-laki hanya saja di rumah mempelai perempuan sekedar ma'jama atau minta restu dan di rumah mempelai laki-laki baru adat yang sesungguhnya dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang diantaranya ayah laki-laki (H. Basri), ibu laki-laki (Hj. Munarsi), ibu perempuan (Murni), ayah perempuan

---

<sup>60</sup>Daramatasia Nurkholis, S.Sos, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

(Lasagoni), dan juga kedua mempelai tradisi *mammatus* ini biasanya dilakukan dengan cara tertentu yang dimana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah “*anreang*” kepada pihak perempuan baru diberi pertukaran sebuah sarung 1 pasang dan kue kering 2 toples. adat *mammatus* ini sangat bagus untuk diteruskan dan dikerjakan namun dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Benteng juga memiliki yang namanya dampak positif dan juga negatif yang dimana positifnya yakni untuk menjalin silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan dampak negatifnya yakni untuk menghindari ketidak kenalan dalam artian ditakutkan jika antar mempelai tidak saling mengenal antara keluarga besar dari pasangannya”.<sup>61</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat *mammatus* ini dilakukan setelah melangsungkan resepsi perkawinan dan adat ini melibatkan keluarga dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adat ini dilakukan di rumah kedua mempelai namun biasanya adat ini yang dilakukan dirumah mempelai perempuan hanya sekedar meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan dan pada kediaman mempelai laki-laki ada adat yang sebenarnya terjadi pada saat adat *mammatus* ini berlangsung dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari kedua mempelai yang diantaranya ayah laki-laki, ibu laki-laki, ibu perempuan, ayah perempuan, dan juga kedua mempelai tradisi *mammatus* ini biasanya dilakukan dengan cara tertentu yang dimana pihak keluarga laki-laki memberikan sebuah “*anreang*” kepada pihak perempuan baru diberi pertukaran sebuah sarung 1 pasang dan kue kering 2 toples. adat *mammatus* ini sangat bagus untuk diteruskan dan dikerjakan namun dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Benteng juga memiliki yang namanya dampak positif dan juga negatif yang dimana positifnya yakni untuk dapat menjaga silaturahmi antara orang tua mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dan dampak negatifnya yakni untuk

---

<sup>61</sup>Nurhayati Toha, S.Pd, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

menghindari ketidak kenalan dalam artian ditakutkan jika antar mempelai tidak saling mengenal antara keluarga besar dari pasangannya.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh p. omming selaku orang yang di tuakan di kelurahan Benteng beliau berpendapat bahwa;

*“adena tau rioloe okko benteng iyapa najamai yasengge mammatua polepi tau’e maparola nappa iya maresoe ade mammatua ipigaumi okko bolana botti urane’e nappa ade mammatua iya’e mattamani ambona botting urane’e, indo’na botting urane’e, sillessurena ambona botting urane’e, sibawa sillessurena indona botting urane’e nappa iko sipulung maneni tomatoanna sibawa sijinna botting urane’e napammulaini ade mammatua’e, napabugeki botting makkunrai’e naleanggi lipa matuanna yako purani yaliang lipa okko manittunna, matuannasi maleanggi anreang, nappa natuni matuanna nappa najama. iyawe ade’e makanja ijama nasaba tosipakkaraja sibawa nissenni manittuna niga matua-matuanna”.*<sup>62</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat orang terdahulu di Benteng mereka mengerjakan yang namanya adat *mammatua* selepas *maparola* kemudian yang sering adat *mammatua* dikerjakan di rumah mempelai laki-laki kemudian adat *mammatua* ini masukmi ayah mempelai laki-laki, ibu mempelai laki-laki, saudara dari ayah mempelai laki-laki, dan saudra dari ibu mempelai laki-laki kemudian kalau semua sudah berkumpul orang tua dan keluarga mempelai laki-laki barulah dimulai adat *mammatua* yang dimulai mempelai perempuan memberikan sarung kepada mertuanya kalau sudah barulah mertuanya memberikan *anreang* kepada menantunya kemudian diaturlah secara berjejer para keluarga dari mempelai laki-laki kemudian mempelai perempuan melakukan sungkeman. Ini adat bagus dikerjakan karena membesarkan dan mempelai perempuan mengetahui siapa para mertuanya itu.

---

<sup>62</sup>P.Omming, Orang Yang Dituakan Di Kelurahan Benteng, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

Begitupun pendapat yang dikemukakan oleh p. timang selaku orang yang dituakan di kelurahan Benteng beliau berpendapat bahwa;

*“ade mammatua iya’e ipigau iyako purani tau’e mapparola nappa ade iya’e ipigau okko bolana bitting makunrai’e sibawa ipigau to okko bolana botting urane’e, iyami bawang iyako mammatua’i tau’e okko bolana botting makkunrai’e tomakkada majama bawammi untuk millaumi restu okko tomatoanna botting makkuraie iyami ade sitongenna iyako okko bolana botting urane’e nappa mappada iya maresoe ade mammatua iya’e iyako meloni najama ade’e napasipulunni tomatoanna botting makkurae’e okko bolana botting makkurai’e sibawa okko bolana botting urane’e iya tama’e iko mamulani ade mammatua’e inaro ambona botting urane’e, indona botting urane’e sibawa ambona botting makkurai’e sibawa indona botting makkurai’e sibawa botting’e iya dua, iya mappabuge’e jokka tau’e mapparola nappa menre mammatua, botting makkunraie maleanggi emmana botting urane’e lipa sipasang nappa matterimakasih (majama-jama), nappa iko purani ijama okko manittuna nappasi matuanna maleanggi anreang. iyawe ade’e makanja ijama nasaba tosipakkaraja sibawa nissenni manittuna niga matua-matuanna”*.<sup>63</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat *mammatua* ini dikerjakan pada saat selesai *mapparola* kemudian adat ini dikerjakan di rumah mempelai perempuan serta di kerjakan di rumah mempelai laki-laki hanya saja jika *mammatua* ini dikerjakan di kediaman mempelai perempuan itu hanya sekedar meminta restu dari orang tua mempelai perempuan dan pada adat yang sesungguhnya hanya di lakukan di kediaman laki-laki kemudian seperti biasa adat *mammatua* ini jika sudah ingin meminta restu barulah mereka mengumpulkan orang tua mempelai perempuan di rumah mempelai perempuan dan juga di rumah mempelai laki-laki yang masuk pada saat adat *mammatua* ini yaitu ayah mempelai laki-laki, ibu mempelai laki-laki, ayah mempelai perempuan, ibu mempelai perempuan, dan juga

---

<sup>63</sup>P. Timang, Orang Yang Dituakan Di Kelurahan Benteng, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

kedua mempelai, yang pertama dikerjakan adalah pergi *mapparola* kemudian lanjut naik *mammatusa*, mempelai perempuan memberikan kepada ibu mempelai laki-laki sarung 1 pasang kemudian mengucapkan terima kasih, kemudian jika mempelai perempuan sudah mengucapkan terima kasih kepada mertuanya kemudian mertuanya memberikan *anreang*. Adat ini bagus dikerjakan karena dapat saling menghormati dan juga adat ini dapat membuat menantu mengetahui siapa saja mertuanya.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh pak Hasbi selaku imam masjid dan penyuluh agama Islam di kelurahan Benteng dia mengatakan bahwa;

“Adat *mammatusa* dalam perkawinan masyarakat bugis di kelurahan Benteng sudah berjalan lama sejak orang terdahulu dan mewarisi kepada anak-anaknya dan adat ini sampai sekarang masih dilakukan pada saat ada perkawinan di masyarakat yang ada di Benteng adat *mammatusa* ini dilakukan pada saat selesainya *mapparola* dan proses adat *mammatusa* ini hanya terlaksana di tempat atau kediaman mempelai laki-laki dan pada biasanya adat ini melibatkan beberapa orang terdekat dari mempelai laki-laki yang diantaranya ayah laki-laki, ibu laki-laki, para kerabat dari pihak laki-laki, dan juga kedua mempelai, adapun proses pelaksanaan pada acara *mammatusa* yakni kedua mempelai berjabat tangan sunkeman kepada kedua orang tua (mertua) sebagai tanda hormat dan terima kasih atas restu orang tua untuk menikahkan anaknya dari berbagai kegiatan dalam adat *mammatusa* ini adapula dampak positifnya yaitu memelihara rasa *sipakalebbi* (saling menghormati kedua belah pihak pengantin) terutama kedua belah pihak senantiasa hormat pada orang tua, dan dampak negatifnya sampai saat ini belum ada yang ditemukan”.<sup>64</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwasanya pelaksanaan adat ini dilakukan di penghujung acara atau setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara *mapparola*, dan adat *mammatusa* ini hanya dilakukan di kediaman laki-laki adapun yang biasanya dilakukan di kediaman perempuan itu hanya dalam bentuk meminta restu kepada keluarga mempelai perempuan, yang

---

<sup>64</sup>Muh. Hasbih, S.HI, , Imam Masjid Dan Penyuluh Agama Islam Di Kelurahan Benteng, Wawancara dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

terlibat dalam adat *mammatus* ini ialah orang tua dari laki-laki, nenek laki-laki, saudara laki-laki dan juga keluarga yang dituakan di keluarga laki-laki, bahwasanya pelaksanaan adat *mammatus* ini dilakukan sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yang dimana adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya untuk meminta restu kepada keluarga mempelai prianya, yang identik juga dengan barang bawaan yang berupa sarung, *anreang* dan juga kue kering yang biasanya ada pada saat adat ini berlangsung dan dampak positif dari adat ini ialah adanya hubungan silaturahmi yang terjalin didalamnya dan juga dapat membantu mempelai perempuan untuk dapat mengenal keluarga dari pihak laki-laki dan dampak negatif dari adat ini ialah hanya saja kurangnya istirahat untuk kedua mempelai dikarenakan adanya persiapan menjelang adat ini.

Perkawinan bagi orang Bugis adalah perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Bugis melalui fase yang panjang tidak serta merta mengubah kebiasaan dan prosesi yang sudah ada. Namun, apa yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian ditinggalkan. Sementara hal-hal yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap islami yang mana kemasaannya tetap disesuaikan dengan bingkai adat. Beberapa hal yang menjadi aturan dasar Islam dalam perkawinan justru diakulturasikan ke dalam prosesi perkawinan masyarakat Bugis yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Islam yang dianut digunakan secara ketat tetapi menjadi bagian dari norma atau aturan sosial, tidak berdiri sendiri sebagai satu pilar yang berbeda. Beberapa prosesi perkawinan tidak menggunakan

bahasa Arab, tetapi tetap selaras atau sesuai dengan ajaran Islam dan dibingkai dalam suasana kedaerahan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi *mammatus* dikalangan masyarakat Bugis di Benteng tidak ada dalil yang melarang atau dikerjakannya tradisi *mammatus* ini sehingga membuat tradisi ini diteruskan dan dikerjakan oleh masyarakat Benteng, dari semua proses yang dilakukan dalam tradisi ini mulai dari dimulainya tradisi ini sampai berakhirnya semua rangkaian yang dilakukan dalam tradisi *mammatus* ini semuanya tidak ada yang bertentangan dengan dalil atau alqur'an.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi *mammatus* sudah dijadikan kebiasaan masyarakat dalam artian tradisi ini dikerjakan berulang-ulang oleh masyarakat Benteng pada saat ada perkawinan yang terjadi di wilayah kelurahan Benteng.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Receptie In Complexu* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi *mammatus* ini tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Islam yang dimana tradisi ini tetap menjaga ajaran yang diajarkan oleh leluhurnya sehingga ajaran ini tdk berubah sejak awal.

Lain halnya dengan tradisi perkawinan yang ada di suku Dani, adat perkawinan pada suku Dani disebut maweh. Upacara ini adalah perkawinan yang dilakukan secara massal dalam kurun waktu empat sampai enam tahun sekali. Calon mempelai

---

<sup>65</sup>Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat*, *Thaqāfiyyāt*, Vol. 13, No. 2, 2012, h. 329

wanita adalah seluruh gadis suku Dani yang dianggap sudah memenuhi syarat menjadi pengantin. Yaitu ditentukan dari perkembangan fisik dan kemampuannya bekerja, sedangkan mempelai pria ditentukan dari fisik dan kemampuannya.<sup>66</sup>

#### **4.2 Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Mammata* Pada Perkawinan di Benteng**

Sebagai negara yang memiliki kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merouke, didalamnya terdapat beberapa keanekaragaman budaya atau adat istiadat yang berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang ada di Benteng. Adat istiadat tersebut dilestarikan oleh masyarakat Benteng sebagai suatu kekayaan yang sangat berharga dan patut untuk diteruskan.<sup>67</sup>

Sejak awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan ilmu kalam, syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan tasawuf.<sup>68</sup>

Ketiga pandangan tersebut memberi pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya terdapat hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau tradisi dimana masyarakat mengacu pada konsep adat istiadat berupa norma yang saling terkait satu sama lain. Mayoritas masyarakat memegang erat prinsip dan nilai-nilai tradisi yang telah ditentukan serta ajaran agama Islam dalam

<sup>66</sup>Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019) h. 76.

<sup>67</sup>Muhammad Huzain, Hadarah Rajab dan Ismail Suardi Wekke, *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2016) h.1

<sup>68</sup>Abu Hamid, *Islam dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Konfigurasi Kebudayaan* (Makassar: Makalah yang Disampaikan pada Seminar Regional yang Dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin Tanggal 11 Maret 2000) h.3.

menjalankan kehidupan mereka, termasuk didalamnya mengenai adat atau tradisi-tradisi yang mereka percayai.<sup>69</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat, begitupun juga masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang terus menerus menjaga eksistensi setiap tradisi dalam perkawinan.

Prosesi perkawinan masyarakat Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap terdapat suatu tradisi yang dilakukan saat selesai *mapparola* yaitu *mammatus* yang dilakukan oleh mempelai perempuan di rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk pengenalan kepada mertua dan keluarga mempelai laki-laki yang dimana mempelai perempuan memberikan sarung satu pasang kepada mertuanya dan mertuanya memberikan *anreang* kepada mempelai perempuan sebagai bentuk penyambutan dan bentuk lambang bahwa mempelai laki-laki sudah siap menapakai istrinya.

Hasil wawancara tentang persepsi/pandangan masyarakat tentang tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat bugis di Benteng yang dikemukakan oleh ibu Daramatasia Nurholis selaku tokoh masyarakat. Yang dikatakan bahwa:

“Persepsi saya tentang *Mammatus* adalah baik, karena hal itu merupakan hal yang sewajarnya dilaksanakan karena mengandung nilai-nilai yang sarat akan makna, diantaranya agar kedua mempelai dapat membina hubungan yang harmonis dan abadi, dan hubungan antara dua keluarga tidak retak”.<sup>70</sup>

<sup>69</sup>Madania, *Tradisi Mappaenre Bua-Bua dalam Perkawinan di Kec. Lanrisang Kab. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (Parepare: STAIN Parepare, 2017)

<sup>70</sup>Daramatasia Nurkholis, S.Sos, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

Begitupun dengan ibu Nurhayati Toha selaku tokoh masyarakat serta keluarga mempelai laki-laki. Yang dikatakan bahwa:

“Menurut saya, tradisi *mammatus* ini ialah tradisi yang mempererat hubungan silaturahmi antara hubungan orang tua dengan anak untuk dipersatukan demi masa depannya dan juga adat ini dapat membuat silaturahmi makin kuat antara kedua keluarga”.<sup>71</sup>

Adapun wawancara selanjutnya dari p.omming selaku orang yang dituakan di kelurahan Benteng. Seperti yang dikatakan oleh p.omming bahwa:

*“ade mammatus iya’e mancadi ade tauriolo iya itepperi sibawa makanja ipaterru okko anak marimonri’e nasabari ade mammatus iya’e ade iya wedding’e sisseng matua na, manittu anregi ade iya’e wedding to mancadi tanranna matua na manittu”*.<sup>72</sup>

Jadi dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat *mammatus* ini menjadi adat orang terdahulu yang dipercaya dan bagus diteruskan oleh anak-anak jaman sekarang dikarenakan adat *mammatus* ini merupakan adat yang bisa memperkenalkan mertua, menantu dan juga adat ini bisa juga menjadi tanda mertua ke menantunya.

Menurut orang yang dituakan juga di kelurahan Benteng yaitu p.timang menyatakan bahwa:

*“iyawe ade mammatus’e mancadi laleng ba’ra weddinggi botting makkunrai’e sisseng sibawa tomatoanna botting urane’e sibawa wedding toni nisseng kega sijinna botting urane’e nappa iya’e ade’e wedding to mancadi laleng maillau restu okko tomatoanna botting urane’e”*.<sup>73</sup>

<sup>71</sup>Nurhayati Toha, S.Pd, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

<sup>72</sup>P.Omming, Orang yang di Tuakan, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

<sup>73</sup>P. Timang, Orang Yang di Tuakan, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

Jadi dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa adat *mammatus* ini menjadi jalan supaya mempelai perempuan dapat mengenal orang tua mempelai laki-laki kemudian bisa juga mempelai perempuan mengenal kerabat mempelai laki-laki kemudian adat ini bisa juga menjadi jalan untuk meminta doa restu kepada mertua

Begitupun dengan apa yang dikatakan oleh bapak hasbi selaku imam masjid kelurahan Benteng dan juga selaku penyulu agama Islam kecamatan baranti, menyatakan bahwa:

“Tradisi *mammatus* pada intinya adalah salah satu bagian dari acara tradisi dalam proses resepsi perkawinan dimana pengantin wanita bersama suami akan berikan penghormatan kepada sang mertua.<sup>74</sup>”

Hasil wawancara yang telah dilakukan ialah bahwasanya kebiasaan yang dijadikan adat di kalangan masyarakat kelurahan Benteng yang merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini dapat menjaga silaturahmi antara kedua keluarga mempelai-nya yang dimana juga di adat ini mempelai wanita bisa mengenal keluarga dari pihak suaminya dan juga meminta restu kepada keluarga suaminya.

Tradisi pada perkawinan mempunyai beragam bentuk dan arti masing-masing dari tradisi tersebut namun pada perkawinan masyarakat bugis khususnya masyarakat kelurahan Benteng mereka memiliki tradisi yang di sebut *mammatus* yang sudah dipercara turun temurun dan masyarakat sudah memahami cara atau proses yang terjadi/terlaksana pada saat adat *mammatus* ini berlangsung.

---

<sup>74</sup>Muh. Hasbih, S.HI, Imam Masjid dan Penyulu Agama Islam, *Wawancara* dilakukan di Benteng, pada Tanggal 30 Oktober 2019

Menurut pandangan orang Bugis, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppé mabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap hasil penelitian bahwa *mammatus* dikalangan masyarakat yang ada di Kelurahan Benteng sudah dianggap baik dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa masyarakat yang ada di Benteng sudah menjadikan tradisi *mammatus* ini kebiasaan yang mayoritas penduduknya menganggap perkataan atau perbuatan yang dianggapnya baik maka dilakukan terus menerus.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Receptie In Complexu* terhadap hasil penelitian bahwa ajaran yang terkandung dalam tradisi ini dianggap baik dan tidak ada ajaran yang bertentangan.

Lain halnya dengan tradisi perkawinan yang ada di Bali yang dimana Proses perkawinan pada gelahang tidak jauh berbeda dengan proses perkawinan biasa, yaitu dilaksanakan dengan proses meminang/memadik, yang sebelumnya diawali dengan masa pacaran. Proses upacara dalam perkawinan biasa, umumnya keluarga laki-laki relatif lebih sibuk bila dibandingkan dengan keluarga perempuan. Sedangkan proses

---

<sup>75</sup>St. muttia a. Husain, *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012) h. 11

upacara perkawinan pada gelahang relatif seimbang antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Keseimbangan ini ditandai dengan adanya upacara yang sama di rumah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Artinya, dalam perkawinan pada gelahang ada dua kali upacara yang relatif sama, antara di rumah mempelai laki-laki dan di rumah mempelai perempuan.<sup>76</sup>

Perkawinan sebagai bagian tradisi yang tidak dapat dipisahkan dalam budaya masyarakat bugis di Benteng dan tradisi perkawinan di Benteng memiliki beberapa proses tahapan. Oleh karena itu, penting dalam mengemukakan beberapa proses dan tahap yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ada di Benteng, yang diantaranya ialah; pertama, *mammanu'-manu'* atau *mabaja laleng*, kedua *lettu*, ketiga *mappettu ada*.<sup>77</sup> Perkawinan adalah menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lebih tegasnya perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakan telah melakukan perbuatan ibadah. Kesakralan dan kesucian dari ikatan perkawinan disamping sebagai suatu ibadah juga dan sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya, tujuan dari suatu perkawinan oleh suami-istri agar dapat mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Perkawinan yang syarat dengan kasih sayang, dibangun dengan cinta, bahagia, dan kekal abadi adalah obsesi dari

<sup>76</sup>I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2012, h.76

<sup>77</sup>Rusdaya Basri dan Fikri, *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*, *Ibda'* : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 16, No. 1, 2018, h. 5

setiap suami-istri, sehingga tidak ada diantara dari suami-istri yang menghendaki perkawinannya bubar ditengah jalan.<sup>78</sup>

#### **4.3 Adaptasi Tradisi *Mammatus* pada Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Hukum Islam**

Perkawinan adalah salah satu tahap dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan sangat penting dan sakral untuk dilakukan. Oleh karena itu, setiap suku juga memiliki beraneka ragam tradisi perkawinan yang berbeda. Ada beragam cara yang digunakan untuk melakukan upacara dan tradisi perkawinan.<sup>79</sup> Tradisi ialah kebiasaan yang turun temurun menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari nenek moyang orang Ngaju. Kebiasaan yang turun temurun ini menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat seperti kebiasaan berpakaian, sikap dan kelakuan, cara-cara menghormati orang tua, cara-cara melakukan upacara keagamaan. Adapun adat adalah suatu pormula tradisional tentang keluhuran hidup dan hukum ilahi yang diperintahkan kepada manusia.<sup>80</sup>

Ritual merupakan salah satu aspek terpenting di dalam masyarakat adat dan agama lokal di Indonesia. Begitu juga halnya dengan Islam di Lombok, sejumlah ritus keagamaan seperti perkawinan mendapat porsi yang cukup penting di dalam kajian mengenai Islam di wilayah ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kajian Islam

<sup>78</sup>Fikri, Sahidah, Aris dan Wahidin, *Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*, *Al-Ulum* Vol. 19, No. 1, 2019, h. 156

<sup>79</sup>Fitri Haryani Nasution, *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*, h.76

<sup>80</sup>Telhalia, *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju* (Tangeran Selatan: An1mage, 2017) h. 15

di Lombok juga beragam, khususnya dengan meletusnya peristiwa kerusuhan di Mataram pada tahun 2001.<sup>81</sup>

Tradisi dan modernitas selalu saja saling mengalahkan, sementara tututan modernitas selalu saja ada. Sehingga adat yang berlaku kemudian berusaha untuk mengadaptasi modernitas tersebut dalam berbagai bentuk. Sementara itu kepedulian akan tradisi Islam semakin menggeloblal. Sehingga selalu saja bentuk-bentuk aktivitas dalam tradisi atau adat istiadat menerima Islam sebagai spirit.<sup>82</sup>

Hasil wawancara tentang adaptasi tradisi *mammataua* dalam perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam yang di sampaikan oleh ibu daramatasia selaku tokoh masyarakat yang ada di kelurahan Benteng beliau mengatakan bahwasanya:

“bagi orang bugis, pernikahan (adat *mammataua*) bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang berlainan jenis menjadi hubungan suami istri, tetapi lebih kepada menyatukan dua keluarga besar, dengan demikian pernikahan merupakan salah satu sarana untuk menjalin dan mengeratkan hubungan kekerabatan. Al Qur’an menegaskan tentang prinsip kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan saling mencukupi satu dengan yang lainnya. Keluarga yang kuat membantu keluarga yang lemah, keluarga yang kaya membantu keluarga yang miskin, keluarga yang mampu akan memberdayakan keluarga yang tidak mampu. Semua disebabkan oleh jalinan tali persaudaraan yang kuat dalam hubungan tali kekerabatan atau keluarga tersebut.<sup>83</sup>

Begitupun dengan apa yang di sampaikan oleh ibu Nurhayati selaku tokoh masyarakat serta keluarga pihak laki-laki beliau menyatakan bahwa:

---

<sup>81</sup> Annisa Rizky Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*, Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) h.2.

<sup>82</sup> Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018) h. 80

<sup>83</sup> Daramatasia Nurkholis, S.Sos, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

“Adat *mammatus* ini dapat memberikan simbol-simbol yang dipercaya di kelurahan Benteng sebagai bukti bahwa perkawinan adat bugis sangat relapan dengan adat sulawesi selatan yang sudah lama dilakukan oleh orang tua kita di waktu dulu”.<sup>84</sup>

Lain halnya dengan apa yang di sampaikan oleh pak Hasbi selaku imam masjid dan juga selaku penyulu Agama Islam beliau m engatakan bahwa:

“Acara adat *mammatus* dalam hukum Islam diperbolehkan mengingat ajaran Islam sangat menganjurkan anak-anak senantiasa patuh dan taat pada orang tua dan adat yang berjalan di kelurahan Benteng ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di Alqur’an dan Hadis ”.<sup>85</sup>

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh p.omming dan juga p. timang selaku orang yang dituakan di kelurahan Benteng, adapun yang di sampaikan oleh beliau yakni:

*“Ade mammatus iya’e maknja ipaterru okko anak monri’e nappa ade iya’e de’na yacciang okko alqura’e jadi wedding mo ijama iya’e ade’e iko engka botting nappa iya’e ade’e iterima makanja sibawa de’na yacciang okko aguruanna agamata”*.<sup>86</sup>

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah adat *mammatus* ini bagus diteruskan oleh anak-anak sekarang kemudian adat ini tidak dilarang dalam alqur’an jadi adat ini bisa dikerjakan pada saat ada acara perkawinan kemudian adat ini di terima dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah bahwasanya tradisi *mammatus* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan

<sup>84</sup>Nurhayati Toha, S.Pd, Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki, *Wawancara* dilakukan di Benteng, 30 Oktober 2019

<sup>85</sup>Muh. Hasbih, S.HI, Imam Masjid dan Penyulu Agama Islam, *Wawancara* dilakukan di Benteng, pada Tanggal 30 Oktober 2019

<sup>86</sup>P. Timang dan P.Omming,, Orang Yang di Tuakan, *Wawancara* Oleh dilakukan di Benteng, 30 Oktober2019

dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam bahkan tradisi ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan akan adanya orang tua dan keluarga dari suami.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi *mammatus* menjadi suatu kemaslahatan yang tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh atau melarang tradisi ini untuk dikerjakan sehingga tradisi ini dikerjakan oleh masyarakat Benteng sejak dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa tradisi ini juga terdapat hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di kalangan masyarakat di Benteng.

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *Receptie In Complexu* terhadap hasil penelitian bahwa *mammatus* merupakan suatu kebiasaan yang di jadikan tradisi di kalangan masyarakat Benteng yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Perkawinan suku Bugis umumnya merupakan perkawinan dengan pendekatan *hypergamous*, dimana terdapat semacam norma kesepakatan dengan pemberian sanksi atas perkawinan seorang lelaki dengan perempuan yang lebih rendah dan ketidak patutan bagi perempuan yang menikah kebawah (menikah dengan lelaki yang lebih rendah statusnya).<sup>87</sup> Masyarakat adat menjadi penopang identitas bangsa. Tanpa adanya masyarakat adat yang kokoh, budaya bangsa tidak akan hidup dengan baik karena budaya bangsa integral dengan bahasa daerah yang dipai oleh masyarakat adat itu.<sup>88</sup>

<sup>87</sup>Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2018) h. 81

<sup>88</sup>Putera Manuaba, *Wacana Bahasa dan Sastra* (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2019) h. 32

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci yang sangat kuat disebutkan dalam kompilasi hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI pada pasal 2, yaitu; “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dan tentunya konsep ini melahirkan suatu prinsip dalam perkawinan untuk saling mencintai, menghormati, meridohi dan menyayangi dalam suatu pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>89</sup>

Tradisi atau adat adalah kebiasaan yang bersifat magis religius dari kehidupan masyarakat yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya dan norma-norma yang aturan-aturan saling berkaitan satu sama lainnya yang kemudian menjadi suatu sistem atau aturan tradisional.<sup>90</sup>



<sup>89</sup>Fikri, *Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*, *Al-Maiyyah*, Vol. 12, No. 1, 2019, h. 3

<sup>90</sup>Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016) h. 18

## V. PENUTUP

### 5.1 Simpulan


- 5.1.1 Pelaksanaan adat *mammatus* dilakukan di penghujung acara atau setelah selesai acara resepsi atau biasa juga disebut dengan acara *mapparola*, dan adat *mammatus* ini hanya dilakukan di kediaman laki-laki, yang terlibat dalam adat *mammatus* ini ialah orang tua dari laki-laki, nenek laki-laki, saudara laki-laki, bahwasanya pelaksanaan adat *mammatus* ini dilakukan sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu yang dimana adat ini lebih mengutamakan mempelai wanitanya untuk meminta restu kepada keluarga mempelai prianya, yang identik juga dengan barang bawaan yang berupa sarung, *anreang* dan juga kue kering yang biasanya ada pada saat adat ini berlangsung dan dampak positif dari adat ini ialah adanya hubungan silaturahmi yang terjalin didalamnya dan juga dapat membantu mempelai perempuan untuk dapat mengenal keluarga dari pihak laki-laki dan dampak negatif dari adat ini ialah hanya saja kurangnya istirahat untuk kedua mempelai dikarenakan adanya persiapan menjelang adat ini.
- 5.1.2 Kebiasaan yang dijadikan adat di kalangan masyarakat kelurahan Benteng yang merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini dapat menjaga silaturahmi antara kedua keluarga mempelai-nya yang dimana juga di adat ini mempelai wanita bisa mengenal keluarga dari pihak suaminya dan juga meminta restu kepada keluarga suaminya.

5.1.3 Tradisi *mammatua* pada perkawinan masyarakat Bugis dalam hukum Islam diperbolehkan dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam bahkan tradisi ini menunjukkan ketaatan dan kepatuhan akan adanya orang tua dan keluarga dari suami.

## 5.2 Saran

5.2.1 adat yang dapat memberi manfaat yang baik maka adat tersebut bisa dipertahankan untuk keturunan turun-temurun agar generasi yang baru akan mengetahui adat yang dilakukan oleh leluhurnya di zaman yang lalu.

5.2.2 Adat *mammatua* ini bermanfaat dikarenakan adat ini menjadi penghubung antara menantu dan mertua dan adat ini sebaiknya di teruskan dan diajarkan ke generasi baru.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Cet. I. Jakarta: Amzah.

Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016)

Atosokhi Gea, Antonius. 2005. *Relasi dengan Sesama*. Cet. III. Jakarta: PT. Elex Media Kumputindo.

Bambang Prawiro, Abdurrahman Misno. 2018. *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.

Batubara, Chuzaimah. 2018. *Handbook Metodologi Studi Islam*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.

Basrah, *Mapparola dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bapangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap (Analisis Hukum Islam)*, skripsi, (Parepare: STAIN Parepare, 2016)

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Penerbit Diponegoro

Emzir. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. II. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

H. Ehtijanto. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit.

Hariwijaya, M. 2008. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

Hajati, Sri. 2017. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. II. Surabaya: Airlangga University Press.

Haryani Nasution, Fitri. 2019. *70 Tradisi Unik Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

- Hermawan, Iwan. 2019. *Ushul Fiqh Metode kajian Hukum Islam*. Cet. I. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Huzain, Muhammad. Rajab, Hadarah dan Wekke, Ismail Suardi. 2016. *Sipakatau: Konsepsi Etika Masyarakat Bugis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jumantoro, Totot dan Munir Amin, Samsul. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. VIII, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Sejarah Teori Antropologi*. Jilid II. Jakarta: UI Press.
- M. Zein, Satria Effendi. 2017. *Ushul Fiqh*. Cet. VII. Jakarta: Kencana.
- Madania. *Tradisi Mappaenre Bua-Bua dalam Perkawinan di Kec. Lanrisang Kab. Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi. (Parepare: STAIN Parepare, 2017)
- Manan, Abdul. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama*. Cet. I. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Manuaba, Putera. 2019. *Wacana Bahasa dan Sastra*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pongsibanne, Lebba Kadore. 2017. *Islam dan Budaya Lokal Kajian Antropologi Agama*. Cet. I. Yogyakarta: Kaukaba.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmawati. 2015. *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudirman. 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Suardi Wekke, Ismail. 2018. *Islam dan Adat, Keteguhan Adat dalam Kepatuhan Beragama*. Cet. I. Yogyakarta: Deepublish.
- Sosroatmodjo, H. Arso. dan Aulawi, H.A. Wasit. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang.

- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_ 2017. *Ushul Fiqh*. Cet. III. Jakarta: Kencana.
- Sri Imaniyati, Neni. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Cet. I. PT. Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Amir 2011. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. VI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Thalib, Sayuti. 1980. *Receptio A Contrario*. Jakarta : Bina Aksara.
- Telhalia. 2017. *Pemenuhan Hukum Adat dalam Perkawinan Dayak Ngaju*. Tangerang Selatan: AnImage.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makala dan Skripsi)*. Edisi Revisi Parepare; STAIN Parepare.
- Umar, muin. 1986. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama/ Toha Putra Group.
- Wahyuni, Sri. 2014. *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*. Cet. I. Yogyakarta: Gapura Publishing.
- Wahyuni. 2018. *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*. Cet. I. Jakarta: Prenada Media Group.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Cet. I. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yasir Yusuf, Muhammad. 2017. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-Csr) pada Lembaga keuangan Syariah (Lks): Teori dan Prakti*. Cet. I. Depok: Kencana.



PAREPARE

### Sumber Internet dan Artikel

- a. Husain, St. muttia. 2012. *Proses dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ali Haji, Raja. (04 Agustus 2019). *Suku Bugis Suku Bangsa di Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Bugis](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis).
- Aliyah, Mulimathul. 2004. *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Gampong Karduluk Kec. Pragaan Kab. Sumenep Madura)*. Skripsi. Malang: fakultassyari'ah UIN.
- Amalia, Annisa Rizky. 2017. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Basri, Rusdaya dan Fikri. 2018. *Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*. *Ibda' : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*. Vol. 16. No. 1.
- Buzama, Khoiruddin. 2012. *Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia, Al-'Adalah* Vol. X. No. 4.
- Ensiklopedi Islam. 1999. Jilid 1. Cet. III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven.
- Fikri. Sahidah. Aris dan Wahidin. 2019. *Kontestualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*. *Al-Ulum*. Vol. 19. No. 1.
- Fikri. 2019. *Fleksibilitas Hak Perempuan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Parepare*. *Al- Maiyyah*. Vol. 12. No. 1.
- Hamid, Abu. Tanggal 11 Maret 2000. *Islam dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Kongfigurasi Kebudayaan*. Makassar: Makalah yang Disampaikan pada Seminar Regional yang Dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin.
- Sudirman Sesse, Muh. 2011. *Dui Menre dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1
- Novikawati. 2015. *Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Pernikahan Di Gampong Seulalah Baru Kecamatan Langsa Lama Di Tinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Gampong Seulalah Baru)*. Skripsi. Langsa: Fakultassyari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Raden, Sahrah *Pelaksanaan Upacara Mammataua dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Hunafa: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 8, No.2, Desember 2011: 363-396

Raden, Sahran. *Pelaksanaan Upacara Mematua Dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat) (Studi Kasus di Suku Kaili)*. Skripsi. palu: STAIN Datokarama Palu.

Rosyadi, Imron. 2012. *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. *Suhuf*. Vol. 24. No. 1.

Wekke, Ismail Suardi. 2013. *Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*. Analisis. Vol XIII. No 1.

\_\_\_\_\_. 2012. *Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat*. *Thaqāfiyyāt*. Vol. 13. No. 2. h. 329

Pursika, I Nyoman dan Arini, Ni Wayan. 2012. *pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 2

### Sumber Wawancara

P. Timang. Orang Yang di Tuakan. Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Benteng. 30 Oktober 2019

P.Omming. Orang yang di Tuakan. Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Benteng. 30 Oktober 2019.

Hasbih, S.HI, Muh. pada Tanggal 30 Oktober 2019. Imam Masjid dan Penyulu Agama Islam. Wawancara Oleh Penulis di Kelurahan Benteng.

Toha, Nurhayati S.Pd. Tokoh Masyarakat dan Keluarga Mempelai Laki-Laki. *Wawancara* Oleh Penulis di Kelurahan Benteng. 30 Oktober 2019.

Nurkholis, Daramatasia S.Sos. Tokoh Masyarakat. *Wawancara* Oleh Penulis di Kelurahan Benteng. 30 Oktober 2019.

Nurholis, Sultan. Administrasi. Kel. Benteng Kec. Baranti Kab. Sidrap. (07 November 2019).

Rempang, Hasni Arba S.Sos. Kepala Lurah Kelurahan Benteng. Wawancara dilakukan di Benteng. Tanggal 07 November 2019.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Jumriani 21 Februari 1997, merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Anak dari pak Side dan ibu Nasira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di JL. Lantege, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 9 Benteng, dan pada tahun 2012 lulus di SMP Negeri 1 Panca Rijang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Panca Rijang dan lulus pada tahun 2015.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan kuliah di IAIN Parepare dan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2015. Pada akhir semester di tahun 2019 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Akulturasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammatua dalam Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Di Benteng Kab. Sidrap)”**.

